

TIM PEMBANGUNAN_ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt Nomor 19 Tahun 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NABIRE NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2024; Permen PAN-RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur mengenai Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.
- Lamp.: 3 hlm.